



PUTUSAN

Nomor 25 / PID / 2019 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M.Darmawan Als Panji Bin Azwar Nero;
Tempat lahir : Panjang;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 13 Maret 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Teluk Ambon Gg.Garuda Rt.02, Kelurahan Pidada,
Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa dipersidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum: David Sihombing, S.H., Advokat atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “DAVID SIHOMBING & PARTNERS”, yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Ruko E, Depan Perumahan Dinas Kejaksaan Tinggi Lampung Komplek 17, RT.17, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SK/DS&P/11/XII/2018 tanggal 11 Agustus 2018, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 9 Januari 2019 Nomor 32/SK/2019/PN.TJK;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;
3. Penyidik, perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 13 Februari 2019 Nomor 1624/Pid.Sus/2018/PN Tjk dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2018 Nomor PDM-1.124/TJKAR/12/2018 Terdakwa didakwa:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **M. DARMAWAN Als PANJI Bin AZWAR NERO** pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 19.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2018 bertempat di rumah saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar di Jl. Yos Sudarso Gg. Nuri Kel. Pidada Kec. Panjang Kota Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering dengan berat Netto 0,0886 Gram"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.05 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar di Jl. Yos Sudarso Gg. Nuri Kel. Pidada Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, setelah terdakwa sampai di rumah saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar tidak lama kemudian saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar mengajak terdakwa untuk pergi menuju ke samping rumah saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar. Setelah terdakwa dan saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar berada di samping rumah saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar kemudian saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar mengajak terdakwa menggunakan daun ganja kering, dan saat itu saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar mengeluarkan 1 (satu) lunting daun ganja kering yang masih utuh. Kemudian saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar membakarnya dan menghisap daun ganja kering tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan seperti orang yang sedang merokok. Kemudian lintingan daun ganja yang telah terbakar tersebut diserahkan oleh saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar kepada terdakwa, setelah lintingan daun ganja tersebut diterima oleh terdakwa dan terdakwa kuasai secara tanpa hak atau tanpa izin dari Pejabat ataupun Instansi yang berwenang yaitu sekira pukul 19.15 Wib selanjutnya lintingan daun ganja tersebut terdakwa hisap seperti menghisap rokok sebanyak 4 (empat) kali hisapan secara tanpa hak atau tanpa izin dari Pejabat ataupun Instansi yang berwenang. Setelah selesai, puntungan sisa daun ganja kering yang bekas saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar dan terdakwa gunakan, terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok Surya milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa buang dan kemudian terdakwa simpan di dalam saku celana yang terdakwa kenakan. Lalu sekira pukul 20.00 Wib, tiba tiba datang beberapa orang laki-laki yang ternyata Anggota Polisi mengamankan terdakwa dan saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar. Setelah terdakwa digeledah oleh Anggota Polisi tersebut ditemukan 1 (satu) buah puntung sisa daun ganja kering bekas terdakwa dan saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar gunakan di dalam kotak rokok Surya di dalam saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan, dan saat itu terdakwa dan saksi Dwi Putra

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 25/PID/2019/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar mengakui kepada Polisi jika terdakwa dan saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar habis menggunakan daun ganja kering yang mana barang bukti yang ditemukan tersebut adalah puntung sisa daun ganja kering yang terdakwa dan saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar gunakan. Selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar berikut barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung guna diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang untuk menerima Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering dengan berat Netto 0,0886 Gram”.
- Bahwa Berdasarkan Surat dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 390 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 28 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Sri Lestari. S.Si. M.Si dan Carolina Tonggo. MT. S.Si serta Diketahui dan Ditandatangani oleh Kepala Sub. Bagian Umum Balai Laboratorium Narkoba BNN Dwi Handayani. S.Si., M.Si atas nama Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada intinya menerangkan bahwa :

Barang Bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) buah Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat : 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0886 gram didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya.

Barang bukti tersebut di atas disita dari terdakwa **M. DARMAWAN Als PANJI Bin AZWAR NERO.**

2. 1 (satu) buah pot plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan urine \pm 50 ml An. M. DARMAWAN Als PANJI Bin AZWAR NERO.

Barang Bukti tersebut diatas milik terdakwa : **M. DARMAWAN Als PANJI Bin AZWAR NERO.**

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun No. 1 tersebut diatas adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam

Halaman 4 dari 19 hal. Put. Nomor 25/PID/2019/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Urine An. M. DARMAWAN Als PANJI Bin AZWAR NERO No. 2 tersebut diatas adalah benar **(-) Negatif** tidak mengandung **Golongan Narkotika** sesuai dengan **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

- Bahwa Berdasarkan Surat dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 354 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 27 November 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Maimunah. S.Si. M.Si dan Rieska Dwi Widayati. S.Si., M. Si. serta Diketahui dan Ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu Kuswardani., S. Si., M. Farm., Apt yang pada intinya menerangkan bahwa :

Barang Bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) buah Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan rambut dengan berat netto 1.2005 gram An. M. DARMAWAN Als PANJI Bin AZWAR NERO, Barang Bukti tersebut diatas milik terdakwa : **M. DARMAWAN Als PANJI Bin AZWAR NERO.**

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Rambut An. M. DARMAWAN Als PANJI Bin AZWAR NERO tersebut diatas adalah benar **(-) Negatif**, tidak mengandung **Golongan Narkotika** sesuai dengan **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa **M. DARMAWAN Als PANJI Bin AZWAR NERO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **M. DARMAWAN Als PANJI Bin AZWAR NERO** pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 19.15 Wib atau



setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2018 bertempat di rumah saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar di Jl. Yos Sudarso Gg. Nuri Kel. Pidada Kec. Panjang Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah **“Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat Netto 0,0886 Gram”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 19.05 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar di Jl. Yos Sudarso Gg. Nuri Kel. Pidada Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, setelah terdakwa sampai di rumah saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar tidak lama kemudian saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar mengajak terdakwa untuk pergi menuju ke samping rumah saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar. Setelah terdakwa dan saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar berada di samping rumah saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar kemudian saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar mengajak terdakwa menggunakan daun ganja kering, dan saat itu saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar mengeluarkan 1(satu) linting daun ganja kering yang masih utuh.

Kemudian saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar membakarnya dan menghisap daun ganja kering tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan seperti orang yang sedang merokok. Kemudian lintingan daun ganja yang telah terbakar tersebut diserahkan oleh saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar kepada terdakwa, setelah lintingan daun ganja tersebut diterima oleh terdakwa dan terdakwa kuasai secara tanpa hak atau tanpa izin dari Pejabat ataupun Instansi yang berwenang yaitu sekira pukul 19.15 Wib selanjutnya lintingan daun ganja tersebut terdakwa hisap seperti menghisap rokok sebanyak 4 (empat) kali hisapan secara tanpa hak atau tanpa izin dari Pejabat ataupun Instansi yang berwenang. Setelah selesai, puntungan sisa daun ganja kering yang bekas saksi Dwi Putra Anggara Als Angga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Viktor Sianipar dan terdakwa gunakan, terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok Surya milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa buang dan kemudian terdakwa simpan di dalam saku celana yang terdakwa kenakan. Lalu sekira pukul 20.00 Wib, tiba tiba datang beberapa orang laki-laki yang ternyata Anggota Polisi mengamankan terdakwa dan saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar. Setelah terdakwa digeledah oleh Anggota Polisi tersebut ditemukan 1 (satu) buah puntung sisa daun ganja kering bekas terdakwa dan saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar gunakan di dalam kotak rokok Surya di dalam saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan, dan saat itu terdakwa dan saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar mengakui kepada Polisi jika terdakwa dan saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar habis menggunakan daun ganja kering yang mana barang bukti yang ditemukan tersebut adalah puntung sisa daun ganja kering yang terdakwa dan saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar gunakan. Selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar berikut barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung guna diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat Netto 0,0886 Gram.
- Bahwa Berdasarkan Surat dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 390 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 28 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Sri Lestari. S.Si. M.Si dan Carolina Tonggo. MT. S.Si serta Diketahui dan Ditandatangani oleh Kepala Sub. Bagian Umum Balai Laboratorium Narkoba BNN Dwi Handayani. S.Si., M.Si atas nama Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada intinya menerangkan bahwa :

Barang Bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) buah Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat : 1 (satu) linting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0886 gram didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya.

Barang bukti tersebut di atas disita dari terdakwa **M. DARMAWAN Als PANJI Bin AZWAR NERO.**

2. 1 (satu) buah pot plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan urine \pm 50 ml An. M. DARMAWAN Als PANJI Bin AZWAR NERO.

Barang Bukti tersebut diatas milik terdakwa : **M. DARMAWAN Als PANJI Bin AZWAR NERO.**

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun No. 1 tersebut diatas adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

Urine An. M. DARMAWAN Als PANJI Bin AZWAR NERO No. 2 tersebut diatas adalah benar **(-) Negatif** tidak mengandung **Golongan Narkotika** sesuai dengan **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Surat dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 354 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 27 November 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Maimunah. S.Si. M.Si dan Rieska Dwi Widayati. S.Si., M. Si. serta Diketahui dan Ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu Kuswardani., S. Si., M. Farm., Apt yang pada intinya menerangkan bahwa :

Barang Bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) buah Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan rambut dengan berat netto 1,2005 gram An. M. DARMAWAN Als PANJI Bin AZWAR NERO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti tersebut diatas milik terdakwa : **M. DARMAWAN Als PANJI Bin AZWAR NERO.**

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Rambut An. M. DARMAWAN Als PANJI Bin AZWAR NERO tersebut diatas adalah benar **(-) Negatif**, tidak mengandung **Golongan Narkotika** sesuai dengan **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa **M. DARMAWAN Als PANJI Bin AZWAR NERO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **M. DARMAWAN Als PANJI Bin AZWAR NERO** pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 19.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2018 bertempat di rumah saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar di Jl. Yos Sudarso Gg. Nuri Kel. Pidada Kec. Panjang Kota Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 19.05 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar di Jl. Yos Sudarso Gg. Nuri Kel. Pidada Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, setelah terdakwa sampai di rumah saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar tidak lama kemudian saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar mengajak terdakwa untuk pergi menuju ke samping rumah saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar. Setelah terdakwa dan saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar berada di samping rumah saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar kemudian saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar mengajak terdakwa menggunakan daun ganja kering, dan saat itu saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar mengeluarkan 1 (satu) linting daun ganja kering yang masih utuh. Kemudian saksi Dwi Putra Anggara Als Angga

Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 25/PID/2019/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Viktor Sianipar membakarnya dan menghisap daun ganja kering tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan seperti orang yang sedang merokok. Kemudian lintingan daun ganja yang telah terbakar tersebut diserahkan oleh saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar kepada terdakwa, setelah lintingan daun ganja tersebut diterima oleh terdakwa dan terdakwa kuasai secara tanpa hak atau tanpa izin dari Pejabat ataupun Instansi yang berwenang selanjutnya sekira pukul 19.15 Wib lintingan daun ganja tersebut terdakwa hisap seperti menghisap rokok sebanyak 4 (empat) kali hisapan secara tanpa hak atau tanpa izin dari Pejabat ataupun Instansi yang berwenang. Setelah selesai, puntungan sisa daun ganja kering yang bekas saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar dan terdakwa gunakan, terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok Surya milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa buang dan kemudian terdakwa simpan di dalam saku celana yang terdakwa kenakan. Lalu sekira pukul 20.00 Wib, tiba tiba datang beberapa orang laki-laki yang ternyata Anggota Polisi mengamankan terdakwa dan saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar. Setelah terdakwa digeledah oleh Anggota Polisi tersebut ditemukan 1 (satu) buah puntung sisa daun ganja kering bekas terdakwa dan saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar gunakan di dalam kotak rokok Surya di dalam saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan, dan saat itu terdakwa dan saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar mengakui kepada Polisi jika terdakwa dan saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar habis menggunakan daun ganja kering yang mana barang bukti yang ditemukan tersebut adalah puntung sisa daun ganja kering yang terdakwa dan saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar gunakan.

Selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi Dwi Putra Anggara Als Angga Bin Viktor Sianipar berikut barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung guna diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang untuk Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa Berdasarkan Surat dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 390 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 28 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Sri Lestari. S.Si.

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 25/PID/2019/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si dan Carolina Tonggo. MT. S.Si serta Diketahui dan Ditandatangani oleh Kepala Sub. Bagian Umum Balai Laboratorium Narkoba BNN Dwi Handayani. S.Si., M.Si atas nama Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada intinya menerangkan bahwa :

Barang Bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) buah Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat : 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0886 gram didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya. Barang bukti tersebut di atas disita dari terdakwa **M. DARMAWAN Als PANJI Bin AZWAR NERO.**
2. 1 (satu) buah pot plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan urine \pm 50 ml An. M. DARMAWAN Als PANJI Bin AZWAR NERO.

Barang Bukti tersebut diatas milik terdakwa : **M. DARMAWAN Als PANJI Bin AZWAR NERO.**

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun No. 1 tersebut diatas adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

Urine An. M. DARMAWAN Als PANJI Bin AZWAR NERO No. 2 tersebut diatas adalah benar **(-) Negatif** tidak mengandung **Golongan Narkotika** sesuai dengan **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Surat dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 354 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 27 November 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Maimunah. S.Si. M.Si dan Rieska Dwi Widayati. S.Si., M. Si. Serta Diketahui dan Ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu Kuswardani., S. Si., M. Farm., Apt yang pada intinya menerangkan bahwa :



Barang Bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) buah Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan rambut dengan berat netto 1,2005 gram An. M. DARMAWAN Als PANJI Bin AZWAR NERO.

Barang Bukti tersebut diatas milik terdakwa : **M. DARMAWAN Als PANJI Bin AZWAR NERO.**

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Rambut An. M. DARMAWAN Als PANJI Bin AZWAR NERO tersebut diatas adalah benar **(-) Negatif**, tidak mengandung **Golongan Narkotika** sesuai dengan **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa **M. DARMAWAN Als PANJI Bin AZWAR NERO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **M. DARMAWAN Als PANJI Bin AZWAR NERO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah puntung daun ganja kering bekas pakai di dalam kotak Rokok Surya dengan berat netto 0,0886 Gram dan setelah dilakukan Pengujian Laboratorium di Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan sisa barang bukti habis tidak bersisa.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 13 Februari 2019 Nomor 1624/Pid.Sus/2018/PN Tjk, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 19 Februari 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid.Banding/2019/PN.Tjk., dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori Banding tanggal 25 Februari 2019 dan memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Februari 2019;

Menimbang, atas putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 13 Februari 2019 Nomor 1624/Pid.Sus/2018/PN Tjk tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 19 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid.Banding/2019/PN.Tjk., dimana permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Februari 2019 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 25 Februari 2019 dan memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori Banding tertanggal 6 Maret 2019 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 6 Maret 2019 dan pengajuan Kontra memori

Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 25/PID/2019/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra memori Banding atas memori Banding dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Terdakwa tersebut, maupun permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori Bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 ± pukul 19.05 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Dwi Putra Anggara Alias Angga agar Terdakwa datang kerumah saksi Angga tersebut;

Bahwa setibanya Terdakwa dirumah saksi Angga, Terdakwa diajak oleh saksi Angga menuju kesamping rumah saksi Angga dan ditempat itulah saksi Angga mengeluarkan satu linting daun ganja kemudian saksi Angga membakar lintingan daun ganja tersebut dan menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali hisapan setelah itu saksi Angga menyerahkan lintingan daun ganja yang masih terbakar kepada Terdakwa yang langsung dihisap oleh Terdakwa beberapa kali dan setelah itu lintingan ganja tersebut diserahkan Terdakwa kepada Dani;

Bahwa orang yang bernama Dani tersebutlah yang memberikan lintingan daun ganja tersebut kepada saksi Angga, namun orang yang bernama Dani tersebut, telah meninggalkan tempat kejadian sebelum datangnya petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa dan saksi Angga;

- B. Bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah palsu oleh karena sesuai penyampaian terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah diambil urinenya oleh petugas;
- C. Bahwa adanya Frase dalam tuntutan maupun putusan Pengadilan menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah puntung daun ganja bekas pakai seberat 0,886 gram dirampas untuk dimusnahkan, hal



tersebut bertentangan dengan hasil pemeriksaan laboratorium Narkoba Badan Narkotika National R.I yang menyatakan barang bukti habis tidak bersisa, sehingga dengan demikian tidak ada lagi barang bukti berupa daun ganja yang dihadirkan Jaksa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori banding maupun dalam Kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa masih terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- Bahwa alasan-alasan atau dalil-dalil banding Terdakwa / Penasihat Hukumnya yang dikemukakan dalam memori Banding tidak cukup beralasan karena tidak sesuai dengan fakta persidangan;
- Bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah tepat namun kurang memperhatikan hal-hal yang memberatkan terhadap perbuatan Terdakwa dimana hukuman yang dijatuhkan belum memberi efek jera, sehingga dikhawatirkan Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 13 Februari 2019 Nomor 1624/Pid.Sus/2018/PN Tjk, serta memori banding dari Terdakwa maupun memori banding serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Pertama, melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua, melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga, melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Pengadilan Negeri telah langsung memilih dan mempertimbangkan bahwa dakwaan Alternatif Kedualah yang tepat

Halaman 15 dari 19 hal. Put. Nomor 25/PID/2019/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam memori bandingnya maupun alasan-alasan Penuntut Umum dalam memori banding serta kontra memori bandingnya, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang nomor 1624/Pid.Sus/2018/PN Tjk tanggal 13 Februari 2019, serta berkas perkara, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 ± pukul 19.00 Wib. Terdakwa datang kerumah saksi Dwi Putra Anggara Alias Angga;
- Bahwa setibanya Terdakwa dirumah saksi Angga, Terdakwa diajak saksi Angga kesamping rumah, selanjutnya saksi Angga mengeluarkan 1 (satu) linting daun ganja kering yang langsung dibakar oleh saksi Angga kemudian saksi Angga tersebut menghisap sebanyak 4 (empat) kali, dan setelah itu menyerahkan lintingan daun ganja yang masih terbakar tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima lintingan daun ganja yang masih terbakar tersebut, Terdakwa langsung menghisapnya kurang lebih 4 (empat) kali dan setelah itu sisa lintingan daun ganja tersebut yang sudah dimatikan apinya, disimpan Terdakwa dalam bungkus rokok surya dan memasukkannya kedalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Angga masuk kedalam rumah dan berbincang-bincang diruangan tamu, dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan menggeledah Terdakwa serta saksi Angga dimana petugas menemukan sisa puntung lintingan daun ganja bekas pakai didalam kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Pengadilan Tinggi unsur-unsur dalam pasal 111 ayat (1) yang menjadi dasar dari Majelis tingkat pertama untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah haruslah diperbaiki oleh karena unsur-unsur dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa dimana sesuai fakta yang terungkap dipersidangan antara lain :

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 25/PID/2019/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menghisap lintingan daun ganja tersebut, setelah saksi Angga menghisapnya terlebih dahulu dan kemudian menyodorkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa lintingan daun ganja tersebut milik dari saksi Angga;
- Terdakwa kemudian menyimpan sisa lintingan daun ganja bekas pakai tersebut disaku celannya;
- Bahwa sisa lintingan daun ganja yang disimpan Terdakwa tersebut dengan berat netto 0,088 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak terindikasi sebagai pengedar ataupun Bandar Narkoba ataupun jaringannya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika hanyalah untuk kepentingan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke Tiga dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan hukuman Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Nomor 1624/Pid.Sus/2018/PN Tjk tanggal 13 Februari 2019 haruslah diperbaiki sepanjang mengenai pasal

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 25/PID/2019/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 241, 242 KUHP, jo pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1624/Pid.Sus/2018/PN Tjk tanggal 13 Februari 2019 sekedar mengenai pasal dakwaan yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa M.Darmawan Als Panji Bin Azwar Nero telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 1624/Pid.Sus/2018/PN Tjk tersebut diatas untuk selebihnya;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 15 April 2019 oleh kami SYAMSI, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua, dengan SAURASI SILALAH, S.H., M.H. dan ACHMAD RIFAI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 5 Maret 2018 Nomor 25/Pen.Pid/2019/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 25/PID/2019/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari ini Rabu tanggal 24 April 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Syamsi, SH dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota Saurasi Silalahi, SH.,MH, Unardi, SH, serta MARYATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. SAURASI SILALAH, S.H., M.H.

SYAMSI, S.H.

2. UNARDI, SH

Panitera Pengganti,

MARYATI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)